

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana pembuatan akta palsu yang dilakukan oleh pelaku notaris sebagaimana 4 kasus yang penulis teliti telah terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu : adanya unsur pidana, mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf, dan unsur kesalahan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik terlebih dahulu mempertimbangkan aspek yaitu :
 - a. Aspek yuridis yaitu pertimbangan hukum mulai dari surat dakwaan, surat tuntutan, pembuktian (keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa) dan barang bukti.
 - b. Aspek non yuridis yaitu terkait dengan kehidupan dari terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada organisasi kenotarian harus selalu mengontrol kerja-kerja anggotanya yaitu notaris supaya bekerja profesional berdasarkan sumpah jabatannya.
2. Kepada hakim harus memberikan hukuman yang maksimal dari pasal yang dilanggar oleh notaris supaya ada efek jera kedepannya, apa lagi notaris merupakan pejabat negara.
3. Kepada masyarakat untuk tidak mau melakukan perbuatan pemalsuan surat hanya demi kepentingan sesaat dan merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adjie. H, 2013, *Menjalin pemikiran-pendapat tentang kenotariatan: kumpulan tulisan*, PT Citra” Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Pres, Universitas Pamulang Tangerang Selatan.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 2012, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor.
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. Sumber Lainnya

M. rizky Pratama, M. Fajri Mekka Putra, 2022, “*Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan dalam Pembuatan Akta*”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, 2022.

Ni Made Lalita Sri Devi dan I Ketut Westra, 2021, “*Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik*”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.06, 02 Agustus 2021.

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, “*Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*”, *Kanun Jurnal Hukum*, No.66, Thal XVII, Universitas Syiah Kuala.

Erick M. Zougira, 2017, “*Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan KUHP*”, *Lex Crimen*, Vol. VI, 7 September 2017.